



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2012/PA. FF.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh □

PENGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Pengugat □

Lawan

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat serta saksi-saksi pengugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 12/Pdt.G/2012/PA FF pada tanggal 2 Maret 2012 yang terurai sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Januari 1986, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor



Di
put

berupa kutipan akta nikah nomor: 061/010/10/X/2000 tertanggal 21 oktober
2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kaimana;

UriiSafi Agama (KUA) DISTlk K3il7iaia Kabupaten kâiîlaHa. Sebagaimana bukti
Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigkat
taklik talak yang isinya sebagaimana tertuang dalam buku kutipan
akta nikan



3. ;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai sekarang lebih kurang sudah **nesia** 25 tahun, selanjutnya sejak September 2011 Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal dirumah keluarga;
4. Bahwa selama ikatan Pernikahan,telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
1. Levhayu Resti Ahmad Atuarauw,perempuan umur 26 Tahun;
 2. Rohana Faradilah Ahmad Atuarauw,perempuan umur 23 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukundan baik, tetapi sejak bulan juli 2010,rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cecok dan tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
- a. Bahwa Tergugat suka Berbohong dan tidak mau berterus terang dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga berlaku kasar dan sering main pukul terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh permasalahan kecil dan simpel
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan juru masaknya sendiri bernama Norma Nomondor ketika mengerjakan proyek dikampung sampai sekarang;
 - d. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagai mana tersebut diatas,Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
7. Bahwa puncak permasalahan Penggugat denga Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saat na mana Penggugat denga Tergugat bertengkar,yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah (Penggugat tinggal di rumah orang tuan Pengguga) dan tidak lagi berkomunikasi sampai denga sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperi de jelaskan diatas Penggugat tidak ridah dan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersamaTerugatuntukmembina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan ditersebut diatas serta bukti yanR akan Penggugat ajukan di persidangan nanti,Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Eta Aisyah Bages binti Salim Bages) dengan Tergugat (Sahbudin Rahmat Ahmad Aituarauw bin Ahmad Aituarauw) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSDDAIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila mana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan tergugat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tertanggal 05 Maret 2012, mediator menyampaikan hasil mediasi yang telah ditempuh yang pada intinya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kembali penggugat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan pokok perkara ini, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012, yang pada pokoknya :

- Bahwa tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat adalah benar, kecuali mengenai tuduhan Penggugat bahwa Tergugat suka berbohong adalah tidak benar, sebab sebagai pengusaha modal utamanya adalah kepercayaan;
- Bahwa mengenai permintaan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, **tergugat tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh penggugat ;**

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada intinya penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula karena pada prinsipnya tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan penggugat serta tergugat menerima semua tuntutan penggugat kecuali mengenai suka berbohong yang bantah oleh Tergugat biarlah Msyelis Hakimlah yang menilai □

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut tergugat mengajukan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan, penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor: **061/010/X/2000**, Seri : **RG**, tertanggal **21 Oktober Tahun 2000**, yang

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana, yang bermaterai cukup dan setelah foto copy tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan oleh majelis hakim diberi kode bukti P1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua)

orang saksi, masing-masing □

1 Levhayu Resti binti Ahmad Aituarauw , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Eta Aisah dan tergugat bernama Sahbudin Rahmad Ahmad Aituarauw sejak kecil karena penggugat dan tergugat adalah ibu dan ayah dari saksi □
 - Bahwa saksi tahu dari membaca buku nikah penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1986, di Kaimana;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sqak tahun 2010 selalu cocok, tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan tergugat tinggal di tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi maupun nafkah baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan tergugat telah hidup bersama dengan seorang perempuan bernama Norma Nomondor di rumah penggugat dan tergugat sampai sekarang . Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

2 Robana Faradilah binti Ahmad Aituarauw, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di jalan RA. Kartini, Kelurahan kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat saksi adalah anak kandung dari penggugat dan tergugat;
 - “ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 selalu cocok, tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sqak bulan September 2011



Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan tergugat tinggal di tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat dan diantara keduanya sudah tidak [^] lagi komunikasi maupun nafkah baik lahir maupun batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui akibat dari penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan tergugat telah hidup bersama dengan seorang perempuan bernama Norma Nomondor di rumah penggugat dan tergugat sampai sekarang. Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sebagai anak pernah memberikan saran kepada penggugat untuk sabar akan tetapi penggugat menyatakan terlalu lama menderita sehingga jalan yang paling baik bagi penggugat adalah cerai;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi pertama dan kedua penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat lagi mengajukan bukti-buktinya, kecuali yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi tergugat mengatakan tidak mengajukannya;

Menimbang- bahwa penggugat mengemukakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang *seadil-adilnya*;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan penggugat, tergugat tidak keberatan dengan kesimpulan penggugat yang pada pokoknya penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



n

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin satu yang didukung dengan bukti P.1 yang diajukan penggugat dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan belum pernah bercerai □

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir menghadap di persidangan □

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tertanggal 5 Maret 2012, mediator menyampaikan hasil mediasi yang telah ditempuh yang pada intinya mediasi dinyatakan gagal □

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab mei^awab, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, terjadi peiselsihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya penggugat dan tergugat ^{pisah} ^pat tinggal, tidak ada nafkah, dan tidak ada lagi perhatian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah diberikan kesempatan untuk mbuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu penggugat telah mengajukan bukti □ t berupa P.I, serta dua orang saksi yang di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana diurmkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dari poin lima sampai dengan dengan poin tiyuh, yang didukung dengan pengakuan dari tergugat dan keterangan dari saksi-saksi di persidangan, bahwa tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Norma Nomondor, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah bertengkar yang kemudian penggugat meninggalkan tergugat' maka patut diduga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak bulam September 2011 yang lalu, dan tidak ada nafkah lagi sehingga gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975, dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat poin enam hurup (e) yang didukung dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan telah melakukan hubungan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, dengan demikian tergugat telah melanggar aturan dalam Q.S. An- Nur ayat (2) tentang perzinahan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 □

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 1986 M, dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing, Levhayu Resti Ahmad Aituarauw binti Ahmad Aituarauw, perempuan umur 26 tahun Ahmad Aituarauw, perempuan, umur 23 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal s^jak bulan September tahun 2011 yang lalu sampai sekarang, penggugat dan tergugat tidak memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak ada nafkah;
- Bahwa, tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan tergugat telah melakukan hubungan yang dilarang baik secara syara' maupun hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa tiyuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Our'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia "O,"Orr "chu" 1974 _ 3 Hukum Islam di tataesU tahun 1991, tidak dapat diwiridkan:

Memn^8, bahwa 311Penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi '□^□ □□□ untuk Wup rukun dalam rumah tangga sebagai suami-istri, maka majelis hakim be^ndapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antan penggugat dan tergugat berstfat terus menerus serta penelingkuhan yang dilakukan tergugat sehingga untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 (dua) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi, lagi pula gugatan penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf □ dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf □ dan(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991□

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung, antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, ba'da dukhul maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan dari tergugat terhadap penggugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahuni 989, biaya yang timbul akibat dari perkara ini, dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syara* yang bersangkutan;

MENGADILI

h Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan talak satu ba'm sughra tergugat (Sahbudin Rahmad Ahmad

Aituarauw bin Ahmad Aituarauw) terhadap penggugat (Eta Aisah Bages bmti Salim Bages);

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama fekfak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 -Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Mahzumi, M.H., ketua majelis, Anwar Rahakbau, S.H., M.H., dan, Drs. H. Ilmi, masing-masing Hakim anggota, dibantu oleh Mahmudin S .Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Pendaftaran

Ketua Majelis

Administrasi. Panggilan
Anggota Msyelis,

ttd.

Redaksi

ttd.

Drs. Mahzumi, M.H..

Meterai....t

Anwar Rahakbau, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ilmi.

Mahmudin, Sag. MH.

Perincian Biaya Perkara

Rp- 30.000,00

Rp- 50.000,00

Rp 2.725.000,00

Rp. 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah..... = Rp.2.816.000,00

Terbilang : (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Fakfak, 27 Maret 2012

x Unttil^ Salinan

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)